

## **Pembangunan Jembatan BBI, Beri Kesempatan Kedua ke Kontraktor**

**BONTANG** – Durasi pemberian kesempatan pertama untuk kontraktor pembangunan Jembatan Balai Benih Ikan (BBI) di Tanjung Laut Indah telah habis pada pertengahan bulan ini. Namun demikian pengerjaan hingga kini belum rampung. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edi Prabowo mengatakan pihaknya memberikan kesempatan kedua kepada CV Adi Raya. "Durasinya 10 hari ke depan terhitung 15 Februari lalu," kata Bowo. Ia meminta dengan pemberian kesempatan kedua ini kontraktor memanfaatkan waktu diberikan. Sehingga infrastruktur jembatan tersebut rampung pengerjaannya.

Menurutnya pengerjaan saat ini masih berwujud pengecoran lantai jembatan. "Termasuk juga pengaspalan belum," ucapnya. Saat ini pengerjaan melakukan sistem kebut pagi dan malam. Total 15 orang bertugas di lapangan. Diketahui perusahaan ini berasal dari Samarinda.

Pendanaan proyek ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang tahun 2024. Nilainya mencapai Rp10,8 miliar. "Sesungguhnya kontrak habis pada akhir Desember tahun lalu, tetapi kami berikan kesempatan pertama," tutur dia.

Infrastruktur jembatan ini menggunakan pelat baja. Dirancang agar mampu dilintasi oleh kendaraan bermuatan hingga 10 ton, mengingat mobilisasi di Balai Benih Ikan membutuhkan kendaraan dengan berat demikian.

Desain jembatan baru ini nantinya akan mirip dengan jembatan di Jalan Pontianak yang telah selesai dibangun dua tahun lalu. Jembatan ini akan memiliki panjang 28 meter dan lebar 6 meter dengan volume pengerjaan mencapai 163,22 meter persegi. Infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi akses yang lebih kokoh dan aman menuju Balai Benih Ikan, menggantikan jembatan kayu yang saat ini kondisinya sudah tidak layak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat. **(ak/rdh)**

Sumber Berita :

1. [kaltimpost.co.id](http://kaltimpost.co.id), Pembangunan Jembatan BBI, Beri Kesempatan Kedua ke Kontraktor, 22/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017), dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
2. Dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g UU 2/2017 diatur bahwa kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai wanprestasi, yaitu memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.
3. Dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
4. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi;
  - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.



